



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 017/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN ATAS  
DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan pelaporan realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Atas Dana Alokasi Khusus Di Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data laporan realisasi keuangan yang disampaikan oleh OPD yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus pada setiap awal bulan berjalan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus tersebut;
  - b. melakukan entry data laporan bulanan atas realisasi keuangan dana DAK ke dalam aplikasi;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan, yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus pra penyusunan laporan triwulanan;
  - d. menyusun laporan triwulanan atas realisasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus untuk divalidasi dan ditandatangani Kepala Daerah; dan
  - e. menyampaikan laporan realisasi keuangan Dana Alokasi Khusus atas pelaksanaan kegiatan dan sekaligus konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk proses pencairan transfer Dana Alokasi Khusus tahapan berikutnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 dalam Kegiatan Pengelolaan Bukti-bukti Pengeluaran, Pendapatan dan Kas Daerah dari Bendaharawan OPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

BUPATI TABALONG, *g*



H. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (Biro Keuangan) di Banjarbaru
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2017  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN ATAS  
DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,  


H. ANANG SYAKHFIANI